



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PONTIANAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK

NOMOR 183 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PONTIANAK  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak dengan Bawaslu Kota Pontianak, Pemerintah Daerah Kota Pontianak serta Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2024 pada tanggal 24 September 2024 di Hotel Golden Tulip Pontianak;
  - c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan dan lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor 100 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Pontianak Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor 170 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor 175 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor 176 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor 178 Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK TENTANG PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOTA PONTIANAK TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Pontianak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Pontianak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PONTIANAK,  
ttd.  
DAVID TEGUH M

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
KOTA PONTIANAK  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PONTIANAK  
NOMOR 183 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN DAN LOKASI  
KAMPANYE RAPAT UMUM UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA  
DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOTA PONTIANAK TAHUN  
2024.

**JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM UNTUK  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOTA PONTIANAK TAHUN 2024**

HARI	TANGGAL	JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON	KET
SABTU	23/11/2024	PASANGAN CALON NOMOR URUT 01 DAN 02	LOKASI PELAKSANAAN RAPAT UMUM DITENTUKAN MASING- MASING PASANGAN CALON

**Keterangan :**

01 dan 02

Nomor urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 24 September 2024

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
KOTA PONTIANAK  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PONTIANAK,  
ttd  
DAVID TEGUH M

  
Nuraini



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PONTIANAK  
NOMOR 183 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN DAN LOKASI  
KAMPANYE RAPAT UMUM UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA  
DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOTA PONTIANAK TAHUN  
2024.

LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM UNTUK  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOTA PONTIANAK  
TAHUN 2024

No	Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum
A	Lokasi Terbuka :
1	Kompleks Stadion Sultan Syarif Abdurachman;
2	Lapangan Sepak Bola di masing-masing Kecamatan/Kelurahan dalam Kota Pontianak;
3	Lapangan terbuka milik swasta/masyarakat di Kecamatan/Kelurahan dalam Kota Pontianak;
B	Pemakaian Gedung/Lapangan Sepak Bola/Tempat Pertemuan tersebut harus mendapat ijin dari Dinas Teknis/Pemilik Gedung atau Pemerintah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PONTIANAK,  
ttd.  
DAVID TEGUH M

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
KOTA PONTIANAK  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM



Nuraini